



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gapura, yang diwakili oleh Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) memberikan Kuasa kepada Agung Cholifatullah Widy selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Gapura, berkedudukan di Jalan Raya Gapura, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dini Siswanto, Mantri Unit BRI Gapura berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor: B 102-KC-IX/KKR/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 3 Juli 2024 dengan register nomor: 106/SK.Pdt/Hk.VII-2024/PN Smp selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- HENDRI GUNAWAN**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Panggung Desa Paloloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- SRI WAHYUDI**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Panggung Desa Paloloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :

Ingkar Janji;

a.Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

[Rabu, 15 Agustus 2007] ;

b.Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) 13-36-0012 tanggal 15 Agustus 2007;

Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal 15 Agustus 2007;

Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 15 Agustus 2007;

Surat Kuasa Menjual Agunan 15 Agustus 2007;

c.Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

TERGUGAT telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 13-36-0012 tanggal 15 Agustus 2007;

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 15 Agustus 2007;

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 0,- () sekaligus lunas;

Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan SHM NO 74 AN SUWINA DUSUN PANGGUNG DESA PALOLOAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP;
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredithnya TERGUGAT lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/TERGUGAT ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/TERGUGAT maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomer 13-36-0012 tanggal 15 Agustus 2007;
 - Bahwa TERGUGAT tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan April 2008 sehingga pinjaman TERGUGAT menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 13.283.200,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman TERGUGAT, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada TERGUGAT. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit TERGUGAT tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT secara rutin, baik dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada TERGUGAT;

b. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 13-36-0012 tanggal 15 Agustus 2007 seharusnya TERGUGAT membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 15 Agustus 2007 sebesar 15.000.000,- (Lima Belas Juta) sehingga kredit TERGUGAT dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran TERGUGAT tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 15.000.000,- (Lima Belas Juta);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat; adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 22.531.480, (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Empat Ratus Delapan Puluh Empat), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 13.283.200, (Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus) ditambah bunga sebesar 9.248.280,

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh), ditambah pinalty sebesar Rp. 0, (), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang melalui Surat Tercatat tertanggal 8 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 15 Agustus 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tanggal 22 Agustus 2024, Penggugat secara lisan dan tertulis telah mengajukan permohonan agar Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Register Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp dicabut dengan alasan Para tergugat telah melakukan pelunasan atas kredit para Tergugat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang sebagaimana permohonan Kuasa Penggugat dan pencabutan Gugatan dilakukan sebelum agenda jawaban maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang sebagaimana alasan pencabutan Gugatan pada pokoknya karena Para Tergugat telah melunasi segala hutangnya kepada Pengugat maka Hakim menilai sudah tidak ada sengketa antara para pihak dalam perkara aquo dan pemohon Penggugat tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang oleh karena Permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan maka biaya Perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk melakukan pencoretan dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana, Perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp;
3. Membebankan biaya yang timbul sejak pendaftaran Gugatan Sederhana kepada Penggugat sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Sumenep Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp tanggal 7 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari kamis, tanggal 22 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu H.Alimuddin, S.Sos.,M.H.Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

H. Alimuddin, S.Sos., M.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. ATK	:	Rp. 75.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 56.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang.....	:	Rp. 30.000,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)